

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 17 Oktober 2023, Revised: 28 November 2023, Publish: 29 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Persepsi Politik Pemilih Pemula Menghadapi Pemilu 2024 di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar

Musfi Yendra¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: musfiyendra@gmail.com

Corresponding Author: musfiyendra@gmail.com

Abstract: Politics is considered the commander in chief of state life. All rules and policies that regulate the lives of many people through the political process. Likewise with state institutions, bilateral relations, monetary policy and regional autonomy. As a democratic country, Indonesia holds General Elections (Pemilu) once every five years. Political parties are the main instruments of a democratic state. Political parties participate in elections in determining both executive and legislative power. It is through political parties that the people's mandate is carried out as a form of sovereignty in a democratic state. Voter participation in every election illustrates the people's awareness of democracy. So that efforts to increase voter participation from election to election continue to be carried out by various parties, the government, election organizers, non-governmental organizations, universities or community organizations that care about the election moment. One of the most important components of voters in this election is first-time voters. New voters are voters taking part in the election for the first time, namely citizens aged 17-21 years. New voters must receive good and correct political education, so as to encourage their participation in voting and even being elected in the upcoming 2024 elections. New voters tend to never receive good political training or training from political parties and election organizers. First-time voters' desire to vote in the 2024 election is quite high. However, they need to be given sufficient information about the names of legislative candidates and political parties, presidential/vice presidential candidates and the technicalities of using voting rights. This article is the result of research carried out in conjunction with his duties as a Field Supervisor (DPL) for Real Work Lecture (KKN) students at Ekasakti University which was carried out in Nagari Sabu, Batipuh District, Tanah Datar Regency in August 2023. The method used is a qualitative approach descriptive by conducting in-depth interviews, observation and documentation of first-time voters aged 17-21 years. This research was carried out while providing education to novice voters in the hope that they would have a good understanding of democracy, political parties and elections.

Keyword: Voter Perception, 2024 Election, Political Participation, New Voters, Political Education.

Abstrak: Politik merupakan panglima kehidupan bernegara. Semua aturan dan kebijakan yang mengatur hajat hidup orang banyak melalui proses politik. Begitupun dengan lembaga

negara, hubungan bilateral, kebijakan moneter dan otonomi daerah. Sebagai negara demokrasi Indonesia menjalankan Pemilihan Umum (Pemilu) sekali lima tahun. Partai politik adalah instrumen utama negara demokrasi. Partai politik menjadi peserta Pemilu dalam penentuan kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Melalui partai politiklah mandat rakyat dijalankan sebagai bentuk kedaulatan negara demokrasi. Partisipasi pemilih dalam setiap Pemilu menggambarkan kesadaran rakyat untuk berdemokrasi. Sehingga upaya peningkatan partisipasi pemilih dari Pemilu ke Pemilu terus dilakukan berbagai pihak, pemerintah, penyelenggara Pemilu, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap momentum Pemilu. Salah satu komponen paling penting dari pemilih dalam Pemilu ini adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang pertama kali mengikuti Pemilu, yaitu warga negara yang berusia 17-21 tahun. Pemilih pemula mesti mendapatkan pendidikan politik yang baik dan benar, sehingga mendorong partisipasi atau keikutsertaannya dalam memilih bahkan juga dipilih pada Pemilu 2024 mendatang. Tetapi pemilih pemula cenderung tidak pernah mendapatkan edukasi atau pendidikan politik yang baik dari partai politik dan penyelenggara Pemilu. Keinginan pemilih pemula untuk memilih pada Pemilu 2024 cukup tinggi. Namun mereka perlu diberikan informasi yang cukup tentang nama calon legislatif dan partai politik, calon presiden/wakil presiden dan teknis menggunakan hak suara. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan bersamaan dengan tugas sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Ekasakti yang dilaksanakan di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar pada bulan Agustus 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi terhadap pemilih pemula yang berusia 17-21 tahun. Penelitian ini dilaksanakan sekaligus memberikan edukasi kepada pemilih pemula dengan harapan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi, partai politik dan Pemilu.

Kata Kunci: Persepsi Pemilih, Pemilu 2024, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pendidikan Politik.

PENDAHULUAN

Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Dimana terdapat perbedaan pelaksanaan Pemilu dari periode sebelumnya. Pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2023, yaitu pemilihan legislatif yaitu DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD serta pemilihan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pada waktu bersamaan.

Pada Pemilu sebelumnya antara Pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara terpisah. Pemilu legislatif dilaksanakan lebih awal dan perolehan suara pada Pemilu tersebut dijadikan syarat untuk pemilihan presiden dan wakil residen.

Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 kali. Yaitu mulai pada tahun 1955 sampai pada tahun 2019. Dibagi menjadi 3 orde yaitu Orde Lama Orde Baru dan Reformasi. Baru pada Pemilu 2024 ini akan dilaksanakan Pemilu serentak. Tujuan dilaksanakan Pemilu serentak ini adalah untuk menghemat anggaran negara sehingga dapat merealisasikan kesejahteraan rakyat secara lebih maksimal. Kemudian juga memberikan kemudahan kepada rakyat dalam hal menggunakan hak suara yang tidak berulang-ulang.

Dalam negara demokrasi Pemilu adalah momentum penting bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya. Pemilu merupakan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang diberikan mandat memimpin negara secara sah selama 5 tahun. Demokrasi pada hakikatnya merupakan bentuk pemerintahan yang berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memiliki peranan yang penting karena kedaulatan negara secara praktis

dan yuridis berada di tangan rakyat itu sendiri. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan: "Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada sila ke-4 Pancasila menyebutkan: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Juga pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 2 menjelaskan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar".

Melihat perkembangan Pemilu dari waktu ke waktu di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pergantian kekuasaan tetapi juga dapat diartikan sebagai pesta demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari banyak pihak yang terlibat dalam Pemilu yaitu partai politik, calon legislatif dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat, calon presiden dan wakil presiden, pemilih, penyelenggara yang terdiri dari KPU dan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.

Partai politik menjadi instrumen utama negara demokrasi yang melaksanakan Pemilu, melalui partai politiklah dilaksanakan proses penyeleksian orang-orang yang akan diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin negara baik legislatif maupun eksekutif. Indonesia menganut sistem multipartai, bahwa setiap Pemilu diikuti lebih dari dua partai politik.

Selain partai politik sebagai peserta dalam setiap pemilu di Indonesia pemilih merupakan komponen paling utama dalam pesta demokrasi. Berkembangnya pemilihan umum tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dari Pemilu ke Pemilu. Dalam Pemilu seluruh rakyat mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak memilih dan dipilih dilindungi dan diakui oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 3, pasal 28 E ayat 3. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 43 ayat 1.

Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara dalam pelaksanaan Pemilu. Partisipasi politik merupakan refleksi dari penyelenggaraan politik yang legal atau absah dari rakyat. Semakin banyak atau meningkat partisipasi politik maka mencerminkan semakin baiknya demokrasi di negara tersebut. Tingginya partisipasi politik menunjukkan meningkat pemahaman dan keikutsertaan warga negara dalam aktivitas politik terutama Pemilu. Sebaliknya jika partisipasi politik rakyat rendah ini mencerminkan apatisme politik.

Pemilih pemula selalu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali dapat mengikuti Pemilu yaitu mereka yang berumur 17-21 tahun. Jumlah pemilih pemula di Indonesia tidak sedikit hampir 52 % dari total pemilih keseluruhan. KPU RI telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2024 sebesar 204.807.222 jiwa. Sementara itu warga negara yang berusia 17-21 tahun ini dianggap memiliki kepedulian yang rendah terhadap politik. Sehingga berbagai upaya dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih pemula ini harus dilakukan secara maksimal. Tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, tapi juga perguruan tinggi mesti terlibat aktif melakukan edukasi politik dalam rangka mewujudkan meningkatnya partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024 mendatang.

Di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, terdapat sebanyak 2070 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu tahun 2024 mendatang, dan 70 orang di antaranya merupakan pemilih pemula, mereka yang berusia 17-21 tahun.

Penelitian ini dilaksanakan lebih kurang enam bulan sebelum dilaksanakan Pemilu 2024. Proses tahapan Pemilu sudah mulai dilaksanakan yaitu penetapan partai peserta Pemilu 2024, pendaftaran calon anggota legislatif di semua tingkatan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/DPR RI, pendaftaran bakal calon anggota DPD RI. Bahkan untuk kandidat legislatif sudah berstatus Daftar Caleg Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah.

Sementara itu untuk bakal calon presiden dan wakil presiden sudah ada partai yang mengumumkan seperti Anies Baswedan oleh Partai Nasdem dan Prabowo oleh Partai Gerindra. Namun proses pendaftaran di KPU belum dilaksanakan saat penelitian ini dilakukan.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan wawancara mendalam pengumpulan data primer dan pengumpulan data-data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah dan akan diperoleh data.

Menurut Jalaludin Rahmat, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci untuk melukiskan sejarah yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan untuk waktu yang akan datang (Jalaludin, 2004).

Selain wawancara teknik pengumpulan data juga diperkuat dengan teknik observasi. Teknik ini digunakan memperdalam data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dan juga studi dokumentasi yang bertujuan mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, data sekunder ini diambil pada dokumen-dokumen tertulis dari instansi terkait.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan wawancara mendalam pengumpulan data primer dan pengumpulan data-data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah dan akan diperoleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Persepsi Politik

Persepsi adalah suatu proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut dengan proses sensoris. Proses ini tidak berhenti begitu saja, stimulus tersebut diteruskan yaitu proses persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rosmaya, 2016).

Dalam konteks politik persepsi merupakan cara pandang, anggapan dan pendapat dan kesimpulan sementara masyarakat tentang politik. Persepsi politik akan memunculkan reaksi dan interpretasi bagi personal atau kelompok masyarakat tertentu. Reaksi dan interpretasi ini akan memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik. Persepsi politik erat kaitannya dengan edukasi dan informasi tentang politik.

Politik diinterpretasi oleh sebagian orang hanya kekuasaan semata. Padahal politik adalah bertujuan kemaslahatan, pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesejahteraan dengan melahirkan aturan dan undang-undang yang menjamainya.

Partipasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2008) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lebih dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya.

Menurut McClosky (1972) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1977) Partisipasi politik adalah kegiatan yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan yang kehidupannya lebih baik dan orang-orang terkemuka. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu, pertama, faktor sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga. Kedua, faktor politik peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir.

Di negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan yang tinggi.

Pemilih Pemula

Menurut UU No. 10 Tahun 2008 pasal 1 ayat 22, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/belum kawin. Kemudian UU No. 10 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang sudah terdaftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Disebut pemilih pemula berdasarkan latar belakangnya; *Pertama*, mereka adalah warga neegara Indonesia yang pada saat pemungutan suara Pemilu sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. *Kedua*, merupakan warga yang baru akan mengikuti Pemilu pertama kalinya selama Pemilu diselenggarakan di Indonesia. *Ketiga*, mereka adalah warga negara yang mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilih pemula itu di antaranya adalah pelajar, mahasiswa, pekerja pemula, ataupun mereka yang tidak ada dalam ketiga unsur tersebut karena tidak bersekolah dan tidak sedang bekerja.

KPU RI menjelaskan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang berusia 17-21 tahun, termasuk juga yang disebut pemilih pemula adalah warga negara pensiunan TNI dan Polri, dimana selama meraka aktif sebagai tentara atai polisi tidak dibelohkan untuk memilih baik pada Pemilu atau Pilkada. Sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Namun dalam artikel ini yang menjadi objek pemilih pemula adalah warga negara yang berusia 17-21 tahun. Sebagiannya merupakan pelajar tingkat akhir di SLTA dan mahasiswa, termasuk juga warga negara yang tidak bersekolah tetap sudah bekerja.

Pembahasan

Pemilihan umum atau yang biasa disebut sebagai pemilu di Indonesia lekat dengan suatu proses pemilihan pemimpin. Momen pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Melalui pemilu, rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin, dari tingkat pusat hingga ke level daerah. Untuk memahami lebih lanjut perihal pemilu, simak penjelasan berikut. Pengertian pemilu Perihal Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1 UU itu memuat tentang pengertian Pemilu.

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilu adalah momentum pelaksanaan demokrasi. Pemilih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pemilu. Karena pemilih yang akan memastikan demokrasi berjalan dengan baik di sebuah negara. Pemilih pemula menjadi objek utama pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Sebab jumlahnya melebihi 50 persen dari total populasi pemilih. Pemilih pemula menjadi instrumen penting demokrasi di Indonesia. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, satu abad kemerdekaan Indonesia. Bonus demografi dimana populasi penduduk berusia produktif mencapai 70 persen dari total warga negara.

Namun dalam menghadapi Pemilu 2024 yang akan dijalani Indonesia, pemilih pemula belum tereduksi dengan baik. Sebagaimana temuan dalam penelitian yang dilaksanakan di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah. Terdapat 70 orang pemilih pemula yang akan menjadi pemilih pada 14 Februari 2024 mendatang. Mereka sudah terdata sebagai pemilih secara administratif. Namun belum tereduksi dengan baik. Dari pemilih pemula yang diwawancarai, dapat dikategorikan menjadi tiga klasifikasi

Pertama, apatis terhadap politik. Ketika disebut kata politik sebagian informan mengatakan hal yang negatif. Dalam pemahamannya politik adalah korupsi, menipu rakyat, politik uang, kampanye hitam dan demonstrasi. Interpretasi negatif terhadap politik ini dipahami karena sering melihat berita tentang korupsi dan perilaku kotor politisi dari media terutama televisi. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa politik tujuannya adalah kekuasaan yang digunakan untuk merugikan negara dan rakyat. Kecenderungan mereka tidak akan memilih pada Pemilu 2024 mendatang, karena tidak manfaatnya. Sikap apatis ini juga didorong dari rendahnya tingkat kesadaran keluarga dan lingkungan terhadap politik. Begitupun dengan lingkungan sekolah atau perguruan tinggi yang tidak memberikan edukasi politik secara maksimal.

Kedua, tidak mengetahui partai politik, calon legislatif dan presiden. Sebagian informan tidak mengetahui secara utuh nama partai politik peserta Pemilu 2024. Mereka hanya tahu partai besar seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat. Namun partai baru peserta Pemilu seperti Partai Gelora, PKN, PSI, Partai Garuda cenderung asing di telinga mereka. Ketika ditanya nama-nama bakal calon legislatif mereka juga tidak mengenal, dan siapa saja bakal calon presiden yang akan bertarung pada Pemilu 2024 mereka juga tidak tahu. Pemilih pemula kategori ini cenderung *cuek*. Namun keinginan mereka mengikuti Pemilu 2024 cukup tinggi, karena sudah terdaftar sebagai pemilih.

Ketiga, mengenal partai politik dan calon legislatif. Sebagian informan antusias ketika ditanyakan tentang Pemilu 2024. Mereka mengetahui nama-nama partai politik peserta

Pemilu 2024 secara lengkap. Kemudian juga sudah mulai mengenal bakal calon legislatif baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat/DPR RI. Hal tersebut mereka dapat dari membaca berita, sosial media, menonton televisi, dan mengamati alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho bakal calon anggota legislatif yang sudah mulai bertebaran.

Dari semua informan yang diwawancarai mengaku tidak pernah mendapatkan pendidikan politik dari partai politik manapun secara langsung. Kemudian juga belum mendapatkan edukasi sebagai pemilih pemula dari penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu wilayah setempat. Sehingga mereka hanya mendapatkan informasi tentang Pemilu 2024 dari sosial media dan televisi.

Menurut Miriam Budiarjo terdapat enam fungsi partai politik. *Pertama*, komunikasi politik, yaitu partai politik sebagai jembatan antara pemerintah dengan rakyat. *Kedua*, artikulasi kepentingan yaitu merumuskan berbagai kepentingan rakyat. *Ketiga*, agregasi kepentingan yaitu penggabungan berbagai kepentingan sehingga dapat menjadi input perumusan kebijakan di legislatif. *Keempat*, sosialisasi dan pendidikan politik yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai yang baik tentang politik. *Kelima*, rekrutmen politik yaitu menyeleksi anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik di legislatif atau eksekutif. *Keenam*, pengatur konflik yaitu mengatur dan mengendalikan berbagai perbedaan yang terdapat dalam negara Indonesia yang heterogen.

Jika dilakukan evaluasi partai politik tidak melakukan semua fungsi secara maksimal. Partai politik cenderung hanya menjalankan fungsi rekrutmen ketika akan digelar kontestasi politik seperti Pemilu dan Pilkada saja. Fungsi lain pendidikan dan sosialisasi politik untuk publik secara langsung hampir jarang dilaksanakan oleh partai politik.

Sementara saat ini menjelang Pemilu 2024, dimana momentum pertama Pemilu legislatif dan eksekutif dijalankan secara bersamaan atau serentak membutuhkan edukasi yang maksimal kepada pemilih, terutama pemilih pemula yang jumlah lebih dari 50 persen dari total jumlah pemilih. Masa depan bangsa dan negara ditentukan oleh kekuasaan pemerintahan hasil Pemilu 2024, dimana bonus demografi harus menjadi instrumen utama Indonesia menuju negara maju. Demokrasi Indonesia harus berkualitas untuk memilih pemimpin terbaik. Bukan lagi memakai konsep lama, membeli kucing dalam karung untuk negara berpenduduk 275 juta ini.

Kita menginginkan bahwa pemilih pemula menggunakan hak pilihnya secara rasional, ideologis bukan apatis. Memilih bukan faktor politik uang atau tindakan lain yang tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku. Untuk itu *stakeholder* terkait dalam Pemilu 2024 ke depan bisa memberikan edukasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula agar mereka tidak lagi apatis terhadap politik.

Ke depan kita juga harus mendorong untuk tumbuhnya semangat anak muda menjadi pemimpin politik. Sehingga proses regenerasi dan estafet kepemimpinan baik lokal dan nasional juga berjalan dengan baik. Kepemimpinan anak muda dalam politik menjadi instrumen Indonesia menuju negara maju, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

KESIMPULAN

Pemilih pemula adalah pemilih yang pertama kali mengikuti Pemilu, yaitu warga negara yang berusia 17-21 tahun. Pemilih pemula mesti mendapatkan pendidikan politik yang baik dan benar, sehingga mendorong partisipasi atau keikutsertaannya dalam memilih bahkan juga dipilih pada Pemilu 2024 mendatang.

Tetapi pemilih pemula cenderung tidak pernah mendapatkan edukasi atau pendidikan politik yang baik dari partai politik dan penyelenggara Pemilu. Keinginan pemilih pemula untuk memilih pada Pemilu 2024 cukup tinggi. Namun mereka perlu diberikan informasi

yang cukup tentang nama calon legislatif dan partai politik, calon presiden/wakil presiden dan teknis menggunakan hak suara.

Pemilih pemula yang akan menjadi peserta dalam Pemilu 2024 mendatang masih cenderung memiliki kesadaran politik yang rendah dan bahkan tidak mengikuti perkembangan politik kekinian. Pemilih pemula biasa memberikan hak suaranya dengan arahan orang yang lebih tua, mengikuti pilihan orang-orang disekitarnya atau bahkan tidak memilih atau golput.

Inilah menjadi tugas berbagai pihak untuk dapat memberikan edukasi dan pendidikan politik secara lebih agar partisipasi pemilih pemula ini meningkat, demokrasi berkualitas dan terpilihnya pemimpin yang berintegritas untuk menduduki jabatan negara baik di legislatif maupun eksekutif pada Pemilu 2024 mendatang.

REFERENSI

- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Utama
- Jalaludin, R. 2004. *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- McClosky, Herbert. 1972. *Political Participation*, "International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. New York: The Macmillan Company
- Pakazeni, Irmaline dkk. 2022. *Persepsi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Tahun 2024*. Jakarta: The Journal Publishing
- Rosmaya, I, Ganefwati, R. 2016. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Radikal-Terrorisme Melalui Website Dan Social Media*. Jakarta: Cakrawala
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum